



P U T U S A N

Nomor 0022/Pdt.G/2013/PTAKdi.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang telah memeriksa dan mengadili perkara harta bersama dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Tergugat/Pembanding, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan anggota POLRI, tempat tinggal di Desa Lamorende, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/Pembanding**;

M e l a w a n

Penggugat/Terbanding, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Desa Lamorende, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah memeriksa berkas perkara dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian hal ini sebagaimana tersebut dalam salinan resmi putusan Pengadilan Agama Raha dengan Nomor 0100/Pdt.G/2013/PA.Rh. tanggal 29 Agustus 2013 M. bertepatan tanggal 22 Syawal 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Menyatakan permohonan Pemohon untuk diletakan sita jaminan atas barang-barang menjadi obyek sengketa, belum dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama antara penggugat dan tergugat berupa:
 - Sebidang tanah seluas kurang lebih 640 m² berukuran 16 m x 40 m, yang terletak di Kabupaten Muna dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara :Tanah Ibu M
Sebelah Selatan :Jalan Raya Lr. II
Sebelah Barat :SD Neg Tongkuno
Sebelah Timur :Rumah L

- Sebuah rumah tempat tinggal permanen, berukuran 10 m x 13 m, yang dibangun di atas tanah tersebut di atas.
 - Sebuah warung/kios semi permanen berukuran 4 m x 7 m, yang dibangun di atas tanah tersebut di atas.
3. Menetapkan harta bersama sebagaimana tercantum pada diktum nomor 2 amar putusan ini, dibagi dua antara penggugat dan tergugat, dengan pembagian, $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk tergugat.
 4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada penggugat sesuai bunyi diktum di atas, dan apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara *natura* maka akan dilakukan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya akan dibagi dua antara penggugat dan tergugat.
 5. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp.591.000,-(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Raha yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2013 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 18 September 2013;

Telah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 19 September 2013, adapun Penggugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Raha Nomor 0100/Pdt.G/2013/PA Rh. tanggal 02 Oktober 2013;

Membaca pula bahwa perkara banding ini telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kendari dengan Nomor 0022/Pdt.G/2013/PTA Kdi tanggal 21 Oktober 2013;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa seperti hal-hal yang dikemukakan Tergugat / Pembanding dalam memori bandingnya yang kemudian dihubungkan dengan hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini serta pertimbangan dalam putusan Pengadilan Agama Raha Nomor 0100/Pdt.G/2013/PA Rh. tanggal 22 Agustus 2013, Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa permohonan sita jaminan yang dimohonkan Penggugat dan ternyata Majelis Hakim tingkat pertama telah memberi pertimbangan dalam putusannya dengan menyatakan permohonan Pemohon untuk diletakkan sita jaminan atas barang-barang menjadi objek sengketa, belum dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah salah menerapkan hukum dengan tidak memahami dalam *provisi* (putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu dan atau yang segera dilaksanakan) ada pun sita jaminan ada proses tindak lanjut dalam proses hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 261 ayat (1) *R.Bg* dapat diketahui bahwa ada dugaan yang beralasan sebelum perkaranya diputus atau sudah diputus tetapi belum dijalankan, sedang Tergugat berusaha menggelapkan atau membawa pergi barang-barang bergerak atau barang tetap;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan dalam *provisi* yang seharusnya diajukan dalam pokok perkara, maka permohonan tersebut harus dinyatakan ditolak, dan sehingga karenanya putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam *provisi* dengan menyatakan permohonan Pemohon untuk diletakkan sita jaminan atas barang-barang menjadi obyek sengketa belum dapat diterima, maka putusan dalam *provisi* harus dibatalkan dan Majelis Hakim tingkat banding akan mengadili sendiri;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya pihak Tergugat / Pembanding menyatakan keberatan atas putusan pengadilan tingkat pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah mengabulkan gugatan Penggugat dengan membagi harta bersama tersebut antara Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian;

Menimbang, bahwa seperti hal-hal yang dikemukakan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya, tidak dapat dibenarkan, karena Majelis Hakim tingkat banding menganggap bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah cermat dalam memeriksa perkara ini, sehingga hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim tingkat banding dan oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam mengadili perkara ini, meski pun demikian Majelis Hakim tingkat banding perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu perkara yang telah diputus di tingkat pertama dalam hal mana ada pihak yang merasa keberatan dengan putusan tersebut, maka perkara yang tadinya pada tingkat pertama yang berlawanan adalah pihak Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi dengan adanya upaya banding tersebut, maka terjadi perubahan hukum yang berlawanan adalah pihak pembanding melawan Pengadilan dalam hal ini Majelis Hakim yang memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat/Pembanding yang diterangkan dalam memori bandingnya khususnya pada angka 2 (dua) telah secara nyata mengakui objek sengketa (harta bersama) berupa sebidang tanah seluas 640 m² berikut bangunan yang ada di atasnya, bertentangan dengan memori bandingnya pada angka 3 (tiga) dengan menyatakan objek tersebut bukan seluas 640 m² akan tetapi 600 m², sebagaimana lampiran angka 2 (dua) memori banding Tergugat/Pembanding, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa lampiran tersebut tidak mempunyai nilai alat bukti secara formil sehingga tidak dapat melumpuhkan dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding, oleh karenanya keberatan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan pada angka 4 (empat) memori banding Pembanding menyatakan "...Tergugat/Pembanding tidak menerima dengan tegas keterangan saksi..." dalam hal ini Tergugat pada sidang tahap jawaban tidak datang tanpa alasan yang sah dan objek sengketa telah diakui oleh Tergugat/Pembanding sebagaimana keberatan angka 2 (dua) meski pun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding tidak menghendaki dibagi $\frac{1}{2}$ (seperdua), bila dihubungkan dengan bukti dua orang saksi sebatas untuk menguatkan obyek sengketa yang telah diakui sebagai harta bersama dan ternyata bukti tersebut telah dinilai oleh Majelis Hakim tingkat pertama cukup beralasan untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding, oleh karenanya keberatan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat/Pembanding pada angka 5 (lima) "...mengapa hal ini tidak mengajukan setelah akta cerai dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Raha", hal ini Majelis Hakim tingkat pertama tidak ada kewenangan untuk memerintahkan, menolak /mencegah mengajukan gugatan harta bersama setelah akta cerai dikeluarkan oleh Pengadilan dan terlambatnya gugatan *a quo* yang diajukan tidak dapat menggugurkan/meniadakan hak bagi Penggugat untuk mengajukannya, oleh karenanya keberatan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, dapat **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Raha Nomor 0100/Pdt.G/2013/PA Rh. tanggal 29 Agustus 2013 M bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1434 H. yang dimohonkan banding;

Dan dengan mengadili sendiri:

Dalam Provisi:

Menolak permohonan Penggugat/Terbanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Raha Nomor 0100/Pdt.G/2013/PA Rh. tanggal 29 Agustus 2013 M bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1434 H. yang dimohonkan banding.
- Membebankan kepada Tergugat /Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 M, bertepatan dengan tanggal 16 Syafer 1435 H, oleh Drs. Muh. Amir Razak, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Izzuddin HM, S.H., M.H. dan Drs. Subuki, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari dengan Penetapan Nomor 0022/Pdt.G/2013/PTA Kdi. tanggal 22 Oktober 2013 untuk mengadili perkara ini dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Hj. Suhartina, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

ttd.

Drs. Izzuddin HM, SH. M.H.

ttd.

Drs. Subuki, M.H.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. Muh. Amir Razak, SH.MH.

Panitera Pengganti

ttd.

Hj. Suhartina, SH. M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Redaksi	Rp. 5.000,-
Meterai	Rp. 6.000,-
<u>Biaya Proses</u>	<u>Rp.139.000,-</u>
Jumlah	Rp.150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan :

Panitera,

Drs. Arisno Mertosono, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia